



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG - BALI
TELEPON : (0361) 410370, FAX. 410894**

TAHUN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HIBURAN**

MASA :

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah /
Pasedahan Agung Kabupaten Badung
di -
Mangupura

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak.
2. Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak Hiburan.
3. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dari dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen).

NAMA USAHA	:											
NPWPD	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
JENIS USAHA	:											
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	:											
ALAMAT USAHA	:						PEMILIK :					
TELEPON/FAX/E-MAIL USAHA	:						PEMILIK :					
PELAKSANAAN PEMBUKUAN	:	<input type="checkbox"/>	MANUAL	<input type="checkbox"/>	KOMPUTER							

A. Penjualan sehubungan dengan usaha	:	Rp.									
B. Penjualan diluar usaha	:	Rp.									
C. Dasar Pengenaan Pajak (A+B)	:	Rp.									
D. Pajak terutang											
1. Tarif Pajak 10% x C	:	Rp.									
2. Tarif Pajak 12,5% x C	:	Rp.									
3. Tarif Pajak 5% x C	:	Rp.									
E. Pajak yang harus dibayar	:	Rp.									
F. Pajak yang telah dibayar	:	Rp.									
G. Pajak yang kurang/lebih dibayar	:	Rp.									

Mangupura, Tahun
PEMILIK / PENGELOLA

.....

DASAR PENGENAAN PAJAK

BULAN : TAHUN

NO.	DASAR PENGENAAN PAJAK	(Rp.)
1	OBJEK PAJAK DENGAN TARIF 10%	
	A. TONTONAN FILM	
	B. PAGELARAN KESENIAN, MUSIK, TARI DAN / ATAU BUSANA	
	C. KONTES KECANTIKAN, BINARAGA DAN SEJENISNYA	
	D. PAMERAN	
	E. SIRKUS, AKROBAT DAN SULAP	
	F. PERMAINAN BILYAR, GOLF DAN BOLING	
	G. PACUAN KUDA, KENDARAAN BERMOTOR DAN PERMAINAN KETANGKASAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN WISATA AIR ANTARA LAIN : RAFTING, WATERBOM, PARASAILING DAN SEJENISNYA)	
	H. REFLEKSI, PUSAT KEBUGARAN (FITNESS CENTRE)	
	I. PERTANDINGAN OLAH RAGA	
2	OBJEK PAJAK DENGAN TARIF 12,5%	
	A. DISKOTIK, KARAOKE, KLAB MALAM DAN SEJENISNYA	
	B. PANTI PIJAT, MANDI UAP / SPA	
3	OBJEK PAJAK DENGAN TARIF 5%	
	A. HIBURAN RAKYAT / TRADISIONAL	
4	LAIN - LAIN	
	JUMLAH	

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DITERIMA TANGGAL :

NAMA PETUGAS :

TANDA TANGAN :

KEPALA BIDANG DATA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NIP.